

**BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/31 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR
DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN JAYAPURA**

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan informasi resmi dari Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kelas III Jayapura, tanggal 14 Desember 2021 tentang Prakiraan Dampak La Nina 2021-2022 Provinsi Papua bagian utara yang berlangsung dari Bulan Desember Tahun 2021 hingga Bulan April Tahun 2022, yang diperkirakan dapat memicu terjadinya bencana hidro-meteorologis seperti banjir dan longsor;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana yang mungkin terjadi, perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standard dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat;
- c. bahwa status siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Jayapura ditetapkan berdasarkan Pernyataan Bupati Jayapura Nomor : 360/09/S.Perny/Set tentang Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Jayapura;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Jayapura.
- KEDUA : Status siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor dalam rangka penanganan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai tanggal 9 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022.
- KETIGA : Status siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat waktunya sesuai kebutuhan/penilaian oleh Bupati Jayapura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dana/bantuan lainnya yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

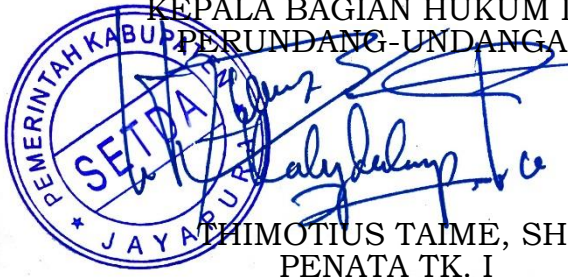
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Provinsi Papua;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua;
4. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
5. Inspektur Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.